

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan hukum pidana, ditandai oleh perubahan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan norma-normanya dan juga oleh dinamika doktrin dan ajaran-ajaran para ahli hukum pidana. Selain itu perkembangan lain, yang tidak dapat diabaikan adalah putusan-putusan pengadilan yang ternyata juga memberikan pengaruh terhadap hukum pidana di Indonesia.

Salah satu dinamika doktrin hukum pidana yang mengalami perkembangan sekaligus menjadi perdebatan adalah ajaran sifat melawan hukum. Telah sejak lama diperdebatkan mengenai sifat melawan hukum dalam hukum pidana oleh para penganut aliran formal dan penganut aliran materiil.

Para penganut sifat melawan hukum formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan

pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.<sup>1</sup>

Sebaliknya, penganut materiil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula, ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.<sup>2</sup> Dalam dunia praktik di Indonesia, pada tahun 1965 MARI melalui putusannya No 42K/Kr.1965 telah meletakkan kaidah hukum khususnya sifat melawan hukum materiil (dalam fungsinya yang negatif). Kaedah hukum ini ditarik dari putusan MA tersebut:

Sesuatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang bersifat umum, terdiri dari 3 faktor yaitu:

---

<sup>1</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm 25

<sup>2</sup> *Ibid.*

1. Negara tidak dirugikan
2. Kepentingan umum dilayani; dan
3. Terdakwa tidak mendapat untung<sup>3</sup>

Perkembangan dalam Undang-undang Tindak pidana korupsi, ajaran sifat melawan hukum bahkan pernah dirumuskan mengarah pada sifat melawan hukum formal dan materil dalam fungsinya yang positif, sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU 31 tahun 1999:

Dalam ranah tindak pidana korupsi, perdebatan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.<sup>4</sup>

Hal yang menarik adalah dalam perkembangan ajaran sifat melawan hukum dalam perkara korupsi, ternyata juga melibatkan proses-proses diluar

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Sifat Melawan Hukum Dalam Fungsinya Yang Negatif (On-Line)*, tersedia di [http://adamichazawi.blogspot.com/2011\\_06\\_09\\_archive.html](http://adamichazawi.blogspot.com/2011_06_09_archive.html).(9 Juni 2011)

<sup>4</sup> Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, (Jakarta: Pustaka Pena,2010), hlm 45.

hukum pidana, yaitu adanya permohonan uji undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Melalui Putusannya, MKRI dalam Putusan No 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyatakan ketentuan tersebut Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dinyatakan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat.

Dinamika perkembangan sifat melawan hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi perlu untuk didalami dan dicermati perkembangannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian skripsi dengan judul **PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana penerapan sifat melawan hukum setelah putusan mahkamah konstitusi?
2. Dapatkah sifat melawan hukum secara materiil diterapkan dalam artian negatif setelah putusan mahkamah konstitusi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sifat melawan hukum setelah putusan mahkamah konstitusi.
2. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran juga penjelasan apakah sifat melawan hukum secara materiil diterapkan dalam artian negatif setelah putusan mahkamah konstitusi?

### **D. Definisi Operasional**

1. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>5</sup>
2. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LN. No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874 Psl 2 ayat 1

<sup>6</sup> *Ibid*, Psl 3

3. Sifat melawan hukum yang formal adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.<sup>7</sup>
4. Sifat melawan hukum yang materil adalah mencocoki semua yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.<sup>8</sup>
5. Sifat melawan hukum yang materil fungsinya yang negatif artinya perbuatan si pelaku adalah perbuatan melawan hukum secara formil, tetapi perbuatannya bukan perbuatan tercela, jadi secara materil tidak melawan hukum terhadapnya tidak dijatuhi pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Op.Cit*, Hlm. 25

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Indriyanto Seno Adji, *Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana* (Jakarta : Diadit Media,2007) hlm. 63

6. Sifat melawan hukum yang materil fungsinya yang positif artinya perbuatan dari pelaku ternyata tidak memenuhi rumusan deliknya atau tidak ada pelanggaran terhadap peraturan tertulisnya, sehingga formil perbuatannya adalah tidak melawan hukum, apabila perbuatannya adalah dipandang tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma social dalam masyarakat, maka terhadap pelaku dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana.<sup>10</sup>

## **E. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Tipe penelitian.**

Penelitian ilmu hukum terbagi menjadi tiga bentuk, pertama bentuk penelitian hukum normatif, kedua bentuk penelitian hukum empiris, dan ketiga bentuk penelitian hukum normatif empiris. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bentuk penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga Penelitian Kepustakaan (Library Research), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai Legal Research, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan

---

<sup>10</sup> *Ibid* hlm 142-145

menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.<sup>11</sup>

## 2. Sifat Penelitian.

Dikarenakan tujuan dari penulisan skripsi ini hanya untuk memberikan gambaran atau penjelasan, maka sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi dalam studi ini.<sup>12</sup>

## 3. Objek penelitian.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul tentang “ PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.” Obyek penelitiannya dengan ini adalah norma hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim.

---

<sup>11</sup>. Fakultas Hukum Indonusa Esa Unggul, *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonusa Esa Unggul, 2010) hlm.7.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1984), hlm.10.



#### 4. Data dan sumber data.

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian hukum yuridis normatif, sehingga tidak memerlukan data primer, dimana data primer adalah data yang diambil dari masyarakat dengan cara wawancara, kuisisioner atau observasi. Dimana dalam hal ini penulis tidak melakukan kegiatan pengumpulan data primer tersebut, melainkan hanya melakukan studi pustaka, oleh karenanya data penulisan skripsi ini hanyalah menggunakan data sekunder.

Data kepustakaan digolongkan dalam dua bahan hukum, yaitu bahan-bahan hukum primer meliputi produk legislatif. dalam hal ini bahan yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia dan juga putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi tulisan-tulisan, makalah dalam jurnal, website, majalah ilmiah tentang hukum, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

#### 5. Cara penarikan kesimpulan.

Pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan melalui metode deduktif yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara

menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum antara lain tentang konsep bersifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari analisa putusan pengadilan yang kaitannya dengan pernyataan-pernyataan bersifat umum yaitu bersifat melawan hukum.

#### **F. Sistematika Penulisan.**

Adapun bentuk sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I: PENDAHULUAN.**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, pokok permasalahan yang muncul sehubungan pemilihan judul, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini, kerangka konseptual dan terakhir mengenai sistematika pembahasan.

#### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai :

Pengertian sifat melawan hukum dalam hukum pidana, Sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana baik secara formil

maupun materil, Sifat melawan hukum hubungannya dengan asas legalitas.

### **BAB III: PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai

Penerapan sifat melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi pada masa UU Tindak Pidana Korupsi No.24/Prp/1960 dalam UU No 3 Tahun 1971, Penerapan sifat melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi pada masa UU Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999, Penerapan sifat melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi pada masa undang-undang komisi pemberantasan korupsi setelah putusan mahkamah konstitusi.

### **BAB IV: ANALISA PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai

Kecenderungan Penerapan Sifat Melawan Hukum Mengarah ke Sifat Materil Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi RI Pada Perkara Korupsi Yang Diputus Oleh Mahkamah Agung Ri NO.2608 K/PID/2006, Kecenderungan sifat melawan hukum mengarah ke sifat materiel dalam arti negatif Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi RI Pada Perkara Korupsi Yang Diputus Oleh Mahkamah Agung Ri NO.2608 K/PID/2006 .

#### **BAB V : PENUTUP.**

Pada bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran.